



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999
TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN
MULTILATERAL DALAM KERANGKA *WORLD TRADE ORGANIZATION***

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi dan instansi dalam Kabinet Periode Tahun 1999-2004, perlu diadakan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka *World Trade Organization* (*WTO*);

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka *World Trade Organization*;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka *World Trade Organization*.

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA *WORLD TRADE ORGANIZATION*.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Nasional World Trade Organization (WTO) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pengarah : Menteri Negara Koordinator Bidang
Perekonomian;

Ketua : Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan
Perdagangan Internasional Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;

Wakil Ketua II : Duta Besar Republik Indonesia untuk
WTO/Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia II
di Jenewa;

Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin,
Elektronika, dan Aneka, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;

4. Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
8. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
9. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, Departemen Keuangan;
10. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Hukum;
11. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
12. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
13. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian;
14. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan;
15. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi;
16. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi;
17. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM;
18. Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

18. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet;
21. Deputy Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Badan Urusan Logistik (BULOG);
22. Deputy Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup;
23. Deputy Bidang Penataan Hukum Lingkungan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
24. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
25. Deputy Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Jasa, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
26. Deputy Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
27. Deputy Bidang Promosi dan Kerjasama Internasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
28. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Sekretaris : Direktur Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,
ttd

Lambock V. Nahattands